



**PUTUSAN**

Nomor 871 PK/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

yang diwakili oleh Bupati Bandung Barat AA Umbara Sutisna, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, Lantai 3 Gedung Utama, Jalan Padalarang Cisarua, Km 2, Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Paryono, S.H., selaku Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Jaksa Naranata, Nomor 11, Baleendah, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2021, kemudian penerima kuasa memberikan kuasa substitusi kepada Dr. Noordien Kusumanegara, S.H., M.H., para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 Maret 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

**Drs. H. RUDI ALAMSJAH,** bertempat tinggal di Jalan Grand Hotel, Nomor 27, RT 001, RW 005, Desa Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Nanang Solihin, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Nanang Solihin, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Endang Swanda, Nomor 3, Cimuncang Atas, Kp Pasirhonje, RT 01, RW 14, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menghentikan segala jenis kegiatan pembangunan, maupun tindakan hukum lainnya di lokasi sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46, seluas 2,337 ha. atau 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- utara : jalan desa atau jalan pasar;
- selatan : jalan kabupaten atau Jalan Kiwi;
- barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- timur : tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut terhadap sebidang tanah terperkara sebagaimana point 2 di atas;
3. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almahum Adiwarta;
4. Menyatakan sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2.337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
  - utara : jalan desa atau jalan pasar;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selatan : jalan kabupaten atau jalan kiwi;
- barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- timur : tanah persil 74 yang digunakan KPSBU.

adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;

5. Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan terhadap adanya:

- Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-ASET/2010 tanggal 17 Juni 2010 Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Yang Diserahkan Dari Pemerintah Kabupaten Bandung Kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Berita Acara Serah Terima Pemindah tanganan Aset Nomor 030/912/Aset antara Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Kabupaten Bandung Barat;
- Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 12 Mei 2010 Tentang Persetujuan Aset Yang Dihapus Atau Diserahkan Dari Pemerintah Kabupaten Bandung Ke Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.38/DDA/1969 Tentang Riwayat Tanah ex milik Adiwarta Yang Terkena Ketentuan *Landreform* dan dikuasai Oleh Panitia Landreform Daerah TK.I Jawa Barat cq Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 255/B.XII/Pem/SK/70 tanggal 19 Desember 1970 tentang Penyerahan Tanah Milik ex Eigendom Adiwarta seluas 178 Ha kepada Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Agraria Nomor 593.41/4936/Agr. tanggal 27 Agustus 1983 Tentang Masalah Tanah Bekas Hak Agraris Eigendom Atas Nama Adiwarta Dan Tanah HGU atas nama PT Baru Ajak dan terhadap adanya ijin mendirikan bangunan, hak pengelolaan ijin atau hak-hak lain yang diberikan Tergugat kepada pihak ketiga atau pihak siapapun juga khusus yang

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



melekat terhadap sebidang tanah sebagaimana petitum 4 (empat) di atas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- utara : jalan desa atau jalan pasar;
- selatan : jalan kabupaten atau jalan kiwi;
- Barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- timur : tanah persil 74 yang digunakan KPSBU;

Atau:

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah persil 74, D.III, kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- utara : jalan desa atau jalan pasar;
- selatan : jalan kabupaten atau jalan kiwi;
- barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- timur : tanah Persil 74 yang digunakan KPSBU;

sebesar Rp 230.370.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada almarhum Adiwarta dalam hal ini ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah), dan kerugian imateriil sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar

*Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan ini setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun terhadap perkara ini ada upaya *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah memberikan Putusan Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb., tanggal 5 April 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almahum Adiwarta;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp4.171.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 365/PDT/2017/PT BDG., tanggal 31 Oktober 2017 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding (semula Penggugat);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 5 April 2017 Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Bلب., yang dimohonkan banding tersebut;  
Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding (semula Penggugat) untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almahum Adiwarta;
3. Menyatakan sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, duhulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
  - sebelah utara : jalan desa atau jalan pasar;
  - sebelah selatan : jalan kabupaten atau Jalan Kiwi;
  - sebelah barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
  - sebelah timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;
4. Menyatakan bahwa Terbanding (semula Tergugat) melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:
  - sebelah utara : jalan desa atau jalan pasar;

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebelah selatan : jalan kabupaten atau jalan kiwi;
- sebelah barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- sebelah timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

Atau: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah persil 74, D.III, kohir/C Nomor46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- utara : jalan desa atau jalan pasar;
- selatan : jalan kabupaten atau jalan kiwi;
- barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada almarhum Adiwarta dalam hal ini kepada ahli warisnya yang diwakili Penggugat setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Terbanding/(semula Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding (semula Penggugat) selebihnya;

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 2429 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Bupati Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG., tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb., tanggal 5 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat peninjauan kembali Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 446 PK/Pdt/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Drs. H. Rudi Alamsjah tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 365/PDT/2017/PT BDG., tanggal 31 Oktober 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb., tanggal 5 April 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan 1). Dedi Suganda, 2). Hani Rostika, 3). Agus Setiawan, 4). Ani Maryani, 5). Dudi Sumantri, 6). Hj. Imas Ningrum Yani, 7). Dra. Neni Riawati, 8). H. Aa Gumilar, SE., 9). Drs. H. Rudi Alamsjah, 10). Drs. H. Deni Mulyana Syukur adalah ahli waris yang sah dari almahum Adiwarta;
3. Menyatakan sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, duhulu Kabupaten Bandung sekarang

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan desa atau jalan pasar;
- sebelah selatan : jalan kabupaten atau Jalan Kiwi;
- sebelah barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- sebelah timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

adalah sah milik Adiwarta dalam hal ini milik ahli warisnya;

4. Menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat secara sekaligus tanpa syarat apapun juga dalam keadaan baik dan terpelihara terhadap sebidang tanah persil 74, D.III, Kohir/C Nomor46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- sebelah utara : jalan desa atau jalan pasar;
- sebelah selatan : jalan kabupaten atau Jalan Kiwi;
- sebelah barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- sebelah timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

Atau: Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas sebidang tanah persil 74, D.III, kohir/C Nomor46 seluas 2,337 ha atau seluas 23.370 m<sup>2</sup>, terletak di Blok Pasar, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, dulu Kabupaten Bandung sekarang Kabupaten Bandung Barat dengan batas-batas:

- utara : jalan desa atau jalan pasar;
- selatan : jalan kabupaten atau Jalan Kiwi;
- barat : jalan kabupaten atau jalan pasar;
- Timur : Jalan Komplek Angkatan Udara (KPBSU);

sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus tanpa syarat apapun juga oleh Tergugat kepada almarhum Adiwarta dalam hal ini kepada ahli warisnya yang diwakili Penggugat



setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 PK/Pdt/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2021, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pdt/2021/PN Blb., *juncto* Nomor 446 PK/Pdt/2020 *juncto* Nomor 2429 K/Pdt/2018 *juncto* Nomor 365/PDT/2017/PT BDG., *juncto* Nomor 155/Pdt.G/2016/PN Blb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa ditemukan 2 (dua) bukti baru (*novum*) berupa:

1. Fotokopi salinan putusan perkara perdata Nomor 248/Pdt.G/2018/PN Blb., *juncto* Nomor 60/PDT/2020/PT BDG., (diberi tanda bukti PK.1);
2. Fotokopi Buku Register Surat Keluar Pertanahan Pemerintah Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda bukti PK.2);



Bahwa selain itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali, dalam putusan *judex juris* terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali ke-2 dan risalah peninjauan kembali ke-2 dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-2 untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 446 PK/Pdt/2020 tanggal 8 Juli 2020;

Mengadili Sendiri:

- menguatkan/memberlakukan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 155/Pdt.G/2016/PN.Blb., dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2429 K/Pdt/2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 10 Juni 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali kedua tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, menentukan bahwa permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali dan Pasal 24 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VIII/2010 tanggal 15 Desember 2010 *juncto* Nomor 08/PUU-XIV/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menolak permohonan pemohon yang dalam pokok pertimbangannya, bahwa permohonan peninjauan kembali dalam perkara perdata hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan terhadap adanya alasan permohonan peninjauan kembali ke-2 (dua) yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali, karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang memperbaiki Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dalam perkara perdata, terhadap putusan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



peninjauan kembali dapat diajukan permohonan peninjauan kembali yang dikecualikan, karena adanya dua putusan yang saling bertentangan;

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya 2 (dua) putusan peninjauan kembali yang saling bertentangan tersebut, sehingga permohonan peninjauan kembali *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai peninjauan kembali kedua, hanya merupakan peninjauan kembali dua kali yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT** tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **BUPATI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Materai .....	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	Rp10.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.480.000,00 +
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 871 PK/Pdt/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)